

SALINAN



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 606 /406.001.3/2020
TENTANG
GEOPORTAL KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek Pasal 8 ayat 4 dan ayat 5, perlu dibangun geoportal di Kabupaten Trenggalek.
 - c. bahwa pada tahun 2019 telah dibangun dan dikembangkan geoportal di Kabupaten Trenggalek, sehingga untuk selanjutnya perlu pengelolaan yang baik.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Geoportal Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Geoportal Kabupaten Trenggalek diberikan nama Geoportal Simpul Jaringan Informasi Geospasial Trenggalek atau dengan nama singkat Geoportal SiJINGGA.
- KEDUA : Geoportal SiJINGGA berupa versi *desktop* dan versi *mobile*, dengan domain **sijingga.trenggalekkab.go.id**.
- KETIGA : Geoportal SiJINGGA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini memiliki fitur utama, yaitu:
- a. Manajemen Data Geospasial, yang merupakan fitur untuk penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
 - b. Satu Peta, yang merupakan fitur untuk penyebarluasan atau berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial;
 - c. Analisis Spasial, yang merupakan fitur untuk pemrosesan analisis berbasis spasial; dan
 - d. Informasi Tata Ruang, yang merupakan fitur untuk penyediaan informasi rencana tata ruang.
- KEEMPAT : Geoportal SiJINGGA dikelola oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek bertugas:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan unit produksi dalam hal perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Penghubung Simpul Jaringan dalam hal pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional;

- 3) Menyediakan layanan pengaduan terkait berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial; dan
 - 4) Mengembangkan fitur geoportal.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek bertugas:
- 1) Menyediakan perangkat keras teknologi informasi untuk geoportal;
 - 2) Menyediakan perangkat lunak teknologi informasi untuk geoportal;
 - 3) Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak geoportal; dan
 - 4) Menjamin keamanan data dan informasi yang tersedia dalam geoportal.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MOCHAMAD NUR ARIFIN